



## Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad

JLN. DIPONEGORO NO.2 28111 076121618

<http://rsudarifinachmad.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad

# Pemulasaran Jenazah

No. SK :

## Persyaratan

1. Untuk Forensik : Surat Permintaan Visum dari Penyidik.
2. Untuk Penitipan/Pengawetan/Penyelenggaraan Jenazah : Surat Keterangan Kematian

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penyidik mengantar jenazah disertai Surat Permintaan Visum. 2. Pengantar jenazah atau Penyidik mengisi Surat penitipan jenazah. 3. Dokter akan melakukan visum, sesuai permintaan penyidik. 4. Jenazah boleh dibawa pulang oleh keluarga sesuai SPO Instalasi Pemulasaran Jenazah. 5. Bila belum ada keluarga, maka dapat disimpan sementara di kulkas jenazah. 6. Bila keluarga atau Penanggung jawab jenazah minta tolong dilakukan Pengawetan atau Penyelenggaraan jenazah, maka dilaksanakan sesuai SPO dan keyakinan agama masing masing.

## Waktu Penyelesaian

24 Jam

Pelayanan 24 jam

## Biaya / Tarif



## Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad

JLN. DIPONEGORO NO.2 28111 076121618

<http://rsudarifinachmad.riau.go.id/>

Pemerintah Provinsi Riau / Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

2. Untuk bahan bahan kelengkapan jenazah seperti ;

Pelayanan Penunjang

1.

1. kain kafan

### Pengaduan Layanan

3. jas ,

4. bahan pengawet ,

5. peti jenazah

6. dan lain lain,

Instalasi Pengaduan Masyarakat

1. Telp : 08117690117, 081277870222

2. SMS/WA Pengaduan: 08117690117, 08127

3. Email : [pengaduanrsudaa@gmail.com](mailto:pengaduanrsudaa@gmail.com)

4. Kotak saran

menjadi tanggung jawab pihak keluarga menyediakannya.

3. Tidak berlaku BPJS-KIS atau JAMKESDA.